



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah;**
2. Tempat lahir : Telago Mudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006, Dusun Telago Mudo, Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : MAN (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan 18 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 26 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534;
 - 2) 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534.
 - 3) 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan -

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i;

4. Menetapkan agar terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk -

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi M. AZHAR melintas di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi M. AZHAR. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver milik saksi SITI CHOIRIA Binti SUMARJI yang terletak di laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi SITI CHOIRIA kendarai. Kemudian terdakwa memberitahu saksi M. AZHAR dan mengajak saksi M. AZHAR untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut lalu saksi M. AZHAR menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. AZHAR mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. AZHAR dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITI CHOIRIA sehingga sepeda motor yang saksi M. AZHAR kendarai bersebelahan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi SITI CHOIRIA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan menggunakan tangan terdakwa dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi SITI CHOIRIA kendarai tanpa seizin saksi SITI CHOIRIA kemudian saksi SITI CHOIRIA memegang bagian ujung handphone tersebut yang masih dalam genggamannya terdakwa lalu terdakwa menarik dengan kuat handphone tersebut dan saksi M. AZHAR menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga tangan dan tubuh saksi SITI CHOIRIA ikut tertarik ke depan dan sepeda motor yang dikendarai saksi SITI CHOIRIA menjadi hilang keseimbangan dan saksi SITI CHOIRIA jatuh dari sepeda motornya sehingga terdakwa berhasil mengambil kembali 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut. Selanjutnya saksi SITI CHOIRIA yang pada saat itu dalam keadaan hamil dibawa oleh warga pulang ke rumah saksi SITI CHOIRIA kemudian saksi -

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI KURNIAWATI Binti SUMARJI membawa saksi SITI CHOIRIA ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kandungan saksi SITI CHOIRIA;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor : 163/RS-SB/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Marno, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : Hamil 19 Minggu + Janin Tunggal Hidup + Solutio Placenta (kehamilan pertama usia kehamilan 19 minggu + janin tunggal hidup + terlepasnya sebagian ari-ari dari dinding rahim).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi M. AZHAR melintas di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan posisi terdakwa dibonceng saksi M. AZHAR. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver -

milik saksi SITI CHOIRIA Binti SUMARJI yang terletak di laci bagasi depan sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang saksi SITI CHOIRIA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



kendarai. Kemudian terdakwa memberitahu saksi M. AZHAR dan mengajak saksi M. AZHAR untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut lalu saksi M. AZHAR menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. AZHAR mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. AZHAR dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITI CHOIRIA sehingga sepeda motor yang saksi M. AZHAR kendarai bersebelahan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi SITI CHOIRIA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan menggunakan tangan terdakwa dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi SITI CHOIRIA kendarai tanpa seizin saksi SITI CHOIRIA kemudian saksi SITI CHOIRIA memegang pergelangan tangan terdakwa lalu terdakwa menarik tangan terdakwa yang masih menggenggam handphone tersebut sehingga 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut berhasil diambil kembali oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi M. AZHAR “udah dapat jok” lalu terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara itu saksi SITI CHOIRIA kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda motornya.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andrew Mulia Warman**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa istri saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 18.00 Wib, ketika saksi sedang berada-

di rumah orang tua saksi di Kabupaten Agam, propinsi Sumatera Barat, saksi dihubungi oleh saksi Siti Choiria (isteri saksi) melalui *handphone* yang mengatakan “Pa, mama jatuh kecelakaan” dijawab saksi “kecelakaan kenapa?” dijawab saksi Siti Choiria “dijambret” dijawab saksi “keadaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



gimana sekarang?" dijawab saksi Siti Choiria *"jatuh terlungkup, lecet kaki dan tangan"* dijawab saksi *"apa yang diambil?"* dijawab saksi Siti Choiria *"handphone merek ASUS"*, lalu keesokan harinya saksi pulang ke Rimbo Bujang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang.;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit *handphone* merek ASUS ZENPHONE MAX warna silver dengan nomor IMEI 1 352112083077526 dan IMEI 2 352112083077834 milik Siti Choiria.;
- Bahwa menurut keterangan saksi Siti Choiria, pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi Siti Choiria pulang kerja dari kantornya di CV. Sinar Rimbo di Jalan 5 Gang Stroberry unit II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dengan nomor Polisi BH 3114 CO sesampainya di Jalan 11 saksi Siti Choiria mendahului 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Xion warna putih yang terdiri dari 1 (satu) orang yang mengendarai dan 1 (satu) orang lagi merupakan penumpang lalu kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih mendekati saksi Siti Choiria sehingga bersebelahan lalu salah satu dari pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi SITI CHOIRIA kendaraai tanpa seizin saksi SITI CHOIRIA kemudian saksi SITI CHOIRIA memegang bagian ujung handphone tersebut yang masih dalam genggamannya pelaku selanjutnya terjadilah tarik menarik handphone tersebut antara saksi Siti Choiria dengan pelaku tersebut lalu pelaku yang mengendarai motor menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga tangan dan tubuh saksi SITI CHOIRIA ikut tertarik ke depan dan sepeda motor yang dikendarai saksi SITI CHOIRIA menjadi hilang keseimbangan dan saksi SITI CHOIRIA jatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya saksi SITI -

CHOIRIA yang pada saat itu dalam keadaan hamil dibawa oleh warga pulang ke rumah saksi SITI CHOIRIA kemudian Sdr. VIVI KURNIAWATI membawa saksi SITI CHOIRIA ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kandungan saksi SITI CHOIRIA.;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



- Bahwa akibat kejadian hilangnya barang-barang tersebut saksi Siti Choiria mengalami kerugian sekira Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa bersama saksi Agus Nadi yang mengambil handphone milik saksi Siti Choiria tersebut dari informasi pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang.;
- Bahwa pada saat ini kondisi saksi Siti Choiria dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat.;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa serta antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian serta saksi memohon agar hukuman terdakwa diringankan.;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Siti Choiria berikut biaya pengobatan saksi Siti Choiria.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah handphone milik saksi Siti Choiria.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi Siti Choiria.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun

pembuatan 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



2. Siti Choiria Als Ria Binti Sumarji, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit *handphone* merek ASUS ZENFONE MAX warna silver dengan nomor IMEI 1 352112083077526 dan IMEI 2 352112083077834 milik saksi;
- Bahwa pelaku mengambil *handphone* milik saksi dengan cara pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dengan kecepatan 40 km/ jam, saat itu saksi sendirian dari arah Pasar Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, saat itu saksi pulang kerja dan hendak pulang ke rumah di Jalan Meranti Unit VI desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, saksi mendahului 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Xion warna putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dengan membonceng Terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih mendekati saksi sehingga posisi sepeda motor saksi dengan sepeda motor saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i bersebelahan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dari laci bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang saksi

kendarai kemudian saksi berusaha mengambil kembali *handphone* milik saksi dengan cara tangan kiri saksi Siti Choiria memegang bagian ujung *handphone* tersebut yang masih dalam genggamannya Terdakwa selanjutnya terjadilah tarik menarik *handphone* tersebut antara saksi dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat sambil menghentakkan tangannya lalu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i yang mengendarai motor menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga tubuh saksi ikut tertarik laju sepeda motor yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



dikendarai saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan sepeda motor yang dikendarai saksi menjadi hilang keseimbangan lalu saksi melepaskan *handphone* tersebut dari tangan saksi dan *handphone* tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa lalu saksi terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi saksi tertelungkup di tanah;

- Bahwa keadaan saksi setelah kejadian tersebut mengalami luka memar di bagian perut sebelah kiri, luka memar dibagian paha sebelah kiri, luka memar di bagian betis kiri, lecet dipunggung kaki sebelah kiri, luka lecet dibagian lengan tangan kanan serta sakit di bagian rahim saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi dibawa oleh Sdr. Vivi Kurniawati ke klinik Setia Budi untuk mengecek kesehatan dan kandungan saksi yang ternyata ari-ari pada rahim saksi dalam keadaan robek sehingga saksi dianjurkan untuk dirawat inap serta minum obat selama 2 (dua) hari.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Andi Nusirwan Bin M. Nasir**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan laporan saksi Andrew Mulia Warman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Siti Choiria;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi M. Azhar Alias - Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i;

- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa bersama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Aldiansyah dan Sdr. Prayoga pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB yang melakukan pencurian *handphone* di Jalan Pahlawan Unit II Rimbo

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang lalu Sdr. Aldiansyah dan Sdr. Prayoga dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rimbo Bujang. Sesampainya di Kantor Kepolisian Sektor Rimbo Bujang, Sdr. Aldiansyah dan Sdr. Prayoga diinterogasi lalu diperoleh informasi bahwa teman mereka juga ada yang melakukan pencurian di Rimbo Bujang yaitu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan Terdakwa yang kesemuanya merupakan warga Dusun Telago Mudo, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Selanjutnya saksi bersama tim lidik unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang melakukan pengembangan atas informasi tersebut lalu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi bersama tim lidik unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang dan tim Sultan Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i di rumah orang tuanya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan keduanya mengakui perbuatannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek ASUS ZENFONE MAX warna silver dengan nomor IMEI 1 352112083077526 dan IMEI 2 352112083077834 milik saksi Siti Choiria tersebut kemudian dijual oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kepada Sdr. Siska lalu saksi bersama tim mengamankan barang bukti *handphone* tersebut dari Sdr. Siska dan selain itu saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Xion warna putih tanpa nomor Polisi yang dipergunakan terdakwa bersama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i saat melakukan pencurian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah -

hanphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah handphone milik saksi Siti Choiria.;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi Siti Choiria.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah sepeda motor dan STNK yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. **Ridwan Wibowo Bin Ismawardi**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan laporan saksi Andrew Mulia Warman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Siti Choiria;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa bersama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Aldiansyah dan Sdr. Prayoga pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB yang melakukan pencurian handphone di Jalan Pahlawan Unit II Rimbo Bujang lalu Sdr. Aldiansyah dan Sdr. Prayoga dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rimbo Bujang. Sesampainya di Kantor Kepolisian Sektor Rimbo Bujang, Sdr. Aldiansyah dan Sdr. Prayoga diinterogasi lalu diperoleh informasi bahwa teman mereka juga ada yang melakukan pencurian di Rimbo Bujang yaitu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i, dan Terdakwa yang kesemuanya merupakan warga Dusun Telago Mudo, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Selanjutnya saksi bersama tim lidik unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang melakukan pengembangan atas informasi tersebut lalu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi bersama tim lidik unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang dan tim Sultan Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i di rumah orang tuanya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan keduanya mengakui perbuatannya 1 (satu) unit *handphone* merek ASUS ZENFONE MAX warna silver dengan nomor IMEI 1 352112083077526 dan IMEI 2 352112083077834 milik saksi Siti Choiria tersebut telah dijual oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kepada Sdr. Siska lalu saksi bersama tim mengamankan barang bukti tersebut dari Sdr. Siska dan selain itu saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Xion warna putih tanpa nomor Polisi yang dipergunakan terdakwa bersama saksi M. -

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i saat melakukan pencurian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah handphone milik saksi Siti Choiria.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi Siti Choiria.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah sepeda motor dan STNK yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. **M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut namun setelah saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui korban adalah saksi Siti Choiria dan saksi sebelumnya tidak mengenal saksi Siti Choiria;
- Bahwa saksi bisa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi melintas di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol milik saksi dengan posisi saksi yang mengendarai dan Terdakwa dibonceng oleh saksi. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi bahwa terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver yang terletak di laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi Siti Choiria kendarai dan mengajak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut lalu saksi menyетуjuinya.;
- Bahwa terdakwa bersama saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITI Choiria sehingga sepeda motor yang saksi kendarai bersebelahan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Siti Choiria lalu Terdakwa yang bertugas mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan menggunakan tangan Terdakwa dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi Siti Choiria kendarai tanpa seizin saksi Siti Choiria kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "udah dapat jok" dan saksi menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkata kepada saksi "udah dapat jok", saksi tidak mengetahui apakah handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa atau masih dalam keadaan tarik menarik dengan saksi Siti Choiria karena saksi fokus melihat ke depan jalan;
- Bahwa setelah menambah kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai, saksi mendengar suara sepeda motor jatuh ke aspal namun saksi tidak melihat kearah belakang dan tetap focus kearah depan kemudian -

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Terdakwa berkata kepada saksi "korban nya jatuh jok dari motornya" dijawab saksi "masa iya" dijawab Terdakwa "iya";

- Bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver milik saksi Siti Choiria dijual oleh saksi kepada Sdr. Siska seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sisanya sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver kepada Sdr. Siska, saksi tidak menjelaskan asal usul handphone tersebut kepada Sdr. Siska;
- Bahwa terdakwa bersama saksi sudah ada perdamaian dengan korban dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Siti Choiria berikut biaya pengobatan saksi Siti Choiria;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah handphone milik saksi Siti Choiria yang telah saksi ambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah sepeda motor dan STNK milik saksi.;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa baru mengetahui korban adalah saksi Siti Choiria yang merupakan teman Terdakwa pada saat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i melintas di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver milik saksi Siti Choiria yang terletak di laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi Siti Choiria kendarai. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan mengajak saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut lalu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i menyetujuinya.;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i mendekati sepeda motor yang -

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



dikendarai oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITI Choiria sehingga sepeda motor yang saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kendarai bersebelahan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Siti Choiria lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan menggunakan tangan Terdakwa dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi Siti Choiria kendarai tanpa seizin saksi Siti Choiria kemudian saksi Siti Choiria memegang pergelangan tangan Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menggenggam handphone tersebut lalu Terdakwa menarik tangan Terdakwa dengan paksa/ menggunakan tenaga sehingga Terdakwa berhasil mengambil kembali 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver lalu Terdakwa berkata kepada saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i "udah dapat jok" dan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga ban sepeda motor saksi Siti Choiria mengenai ban sepeda motor saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Siti Choiria menjadi hilang keseimbangan dan saksi Siti Choiria jatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver milik saksi Siti Choiria dijual oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kepada Sdr. Siska seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i bersama terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Siti Choiria berikut biaya pengobatan saksi Siti Choiria;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, yang diajukan di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa adalah handphone milik saksi Siti -

Choiria yang telah Terdakwa ambil bersama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i;

□ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya;

□ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa adalah sepeda motor dan STNK milik saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hanphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534.;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534.;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka-

MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 milik saksi Siti Choiria Als Ria Binti Sumarji.;
2. Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i melintas di Jalan 11 Poros Unit VI Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan posisi saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i membonceng Terdakwa. kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver milik saksi SITI CHOIRIA Binti SUMARJI yang terletak di laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi SITI CHOIRIA kendarai.;
3. Bahwa benar Kemudian Terdakwa memberitahu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan mengajak saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver tersebut lalu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SITI CHOIRIA sehingga sepeda motor yang saksi M. Azhar Alias Muhamad

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kendarai bersebelahan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi SITI CHOIRIA lalu Terdakwa -

mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan menggunakan tangan Terdakwa dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi SITI CHOIRIA kendarai tanpa seizin saksi SITI CHOIRIA kemudian saksi SITI CHOIRIA memegang bagian ujung handphone tersebut yang masih dalam genggamannya Terdakwa lalu Terdakwa menarik dengan kuat handphone tersebut dan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga tangan dan tubuh saksi SITI CHOIRIA ikut tertarik ke depan dan sepeda motor yang dikendarai saksi SITI CHOIRIA menjadi hilang keseimbangan dan saksi SITI CHOIRIA jatuh dari sepeda motornya sehingga Terdakwa berhasil mengambil kembali 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver.;

4. Bahwa benar selanjutnya saksi SITI CHOIRIA yang pada saat itu dalam keadaan hamil dibawa oleh warga pulang ke rumah saksi SITI CHOIRIA kemudian saksi VIVI KURNIAWATI Binti SUMARJI membawa saksi SITI CHOIRIA ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kandungan saksi SITI CHOIRIA.;
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor : 163/RS-SB/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Marno, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : Hamil 19 Minggu + Janin Tunggal Hidup + Solutio Placenta (kehamilan pertama usia kehamilan 19 minggu + janin tunggal hidup + terlepasnya sebageian ari-ari dari dinding rahim).;
6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dalam mengambil barang milik saksi Siti Choiria Binti Sumarji, tidak ada ijin dari saksi Siti Choiria Binti Sumarji.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan -

alternative Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat, (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
6. Unsur "*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, milik saksi Siti Choiria Binti Sumarji, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah maupun saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 5... K/Pid/...03, tanggal 12 Februari ...04).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Azhar Bin Safe'i telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I -

352112083077526, IMEI II 352112083077534, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Choiria Binti Sumarji, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 milik saksi Siti Choiria disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap saksi Siti Choiria dengan cara terdakwa bersama-sama saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Choiria sehingga sepeda motor yang saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i kendarai bersebelahan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Siti Choiria lalu Terdakwa dengan posisi penumpang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan menggunakan tangan Terdakwa dari laci bagasi depan sepeda motor yang sedang saksi Siti Choiria kendarai tanpa seizin saksi Siti Choiria kemudian saksi Siti Choiria memegang bagian ujung handphone tersebut yang masih

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggaman Terdakwa lalu Terdakwa menarik dengan kuat sambil menghentakkan tangannya lalu saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias -

Azhar Bin Safe'i menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga tubuh saksi Siti Choiria ikut tertarik laju sepeda motor yang dikendarai saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i dan sepeda motor yang dikendarai saksi Siti Choiria menjadi hilang keseimbangan lalu saksi Siti Choiria melepaskan *handphone* tersebut dari tangan saksi Siti Choiria dan *handphone* tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa lalu saksi Siti Choiria terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi saksi Siti Choiria tertelungkup di tanah. Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Terdakwa tersebut saksi Siti Choiria menjadi tidak berdaya secara fisik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah bersama-sama dengan saksi M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit hanphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534 tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Siti Choiria Binti Sumarji, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat, (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534, 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-----------------	------------------	------------------



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Siti Choiria Als Ria Binti Sumarji luka.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nadi Alias Agus Bin Amrullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534;
 - 2) 1 (satu) buah kotak handphone merek Asus Zenphone 3 MAX warna silver dengan nomor IMEI I 352112083077526, IMEI II 352112083077534;
 - 3) 1 (satu) lembar nota pembelian dengan nomor faktur 000011603 tanggal 20 September 2017 dari konter HP Sinar Cellular alamat Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------	---------------	---------------



- 4) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Yamaha V-Xion warna putih hitam Nopol BH 6562 UF dengan nomor rangka MH33C1205CK008000 dengan nomor mesin 3C110008038 tahun pembuatan 2012.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa **M. Azhar Alias Muhamad Azhar Alias Azhar Bin Safe'i.**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020**, oleh **Armansyah Siregar, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, SH.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rara Anggaraini S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H.,M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua.	Hakim Anggota	Hakim Anggota